



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
 Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
 Ending Solehuddin, UIN Bandung
 Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
 Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
 Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
 Umma Farida, IAIN Kudus
 Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
 Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
 Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
 Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
 Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
 Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
 Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
 Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
 Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
 Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
 Provinsi Jawa Timur Indonesia
 Post Code: 62361
 Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Mas Umar	'Iddah Cerai Mati Bagi Perempuan Karier dalam Perspektif <i>Maqâṣid Al-Syârî'ah</i> Jasser Auda	1-19
Samheri Emilia Angraini	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontroversi dan Dampak LGBT Bagi Pembangunan Keluarga di Indonesia	20-35
Nur Hidayat Abdul Jalil	Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Cianjur dan Ngamprah Jawa Barat Tahun 2019-2020)	36-49
Mahmudah Isyrofah Tazkiyah Iroyn	Relevansi <i>Kafâ'ah</i> dan Hak <i>Ijbar Wali</i> di Era Modern Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyyah	50-64
Siti Fatimah	Tren dan Dampak Pernikahan Anak dalam Perspektif Psikologis (Studi Kasus di Kabupaten Tuban)	65-77
Azmi Djama Husain Fatum Abubakar	Dampak Hukum Pernikahan Tidak Tercatat di Jailolo Selatan Halmahera Barat Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 1974	78-95

The content of the article is responsibility of the author

'IDDAH OF DEATH DIVORCE FOR CARRIER WOMAN IN PERSPECTIVE
JASSER AUDA'S MAQASID SHARIA

'IDDAH CERAI MATI BAGI PEREMPUAN KARIER DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA

Mas Umar
 IAI Al-Hikmah Tuban
Email: umar_elasyrof@gmail.com

Abstract. Islam greatly glorifies women as human beings who act as mothers and teachers for their children. In fact, not a few women in Indonesia bear the burden of family living expenses. A woman whose husband dies, she is obliged to carry out *iḥdād*. Woman in the period of *'iddah* is forbidden from wearing jewelry, interacting with men who are not mahram without any intention, and she is prohibited from wearing clothes that can attract men's attention to her. *Ihdād* as an attempt to show loyalty and protect the rights of her husband when her husband dies. Women who practice *iḥdād* are not allowed to preen, wear jewelry, silk clothing, perfume, and eye shadow. This situation will become a problem when a career woman is required to work outside the home to support her family, while she has limited time due to carrying out *iḥdād* obligations. This research emphasizes the emergency aspects for career women when leaving *iḥdād* which may have more benefit values reviewing it by the perspective of Jasser Auda's maqasid sharia. This article is a type of qualitative research with a phenomenological descriptive approach that examines the phenomenon of career women. The results of this research conclude that *iḥdād* for career women who pose a danger to work and threaten survival, then she may not carry out *iḥdād* with the condition that she still has to look after and protect herself so that marriage does not occur and things that are prohibited by Islam do not occur during the '*'iddah*.

Keywords: *'iddah* divorce die, career women, Jasser Auda's maqasid sharia.

Abstrak. Islam sangat memuliakan perempuan sebagai manusia yang berperan sebagai ibu dan guru bagi anak-anaknya. Pada kenyataannya, tidak sedikit perempuan di Indonesia memikul beban biaya hidup keluarga secara mandiri. Perempuan yang suaminya wafat, dia berkewajiban menjalankan *iḥdād*. Perempu-

an yang sedang ber-‘iddah diharamkan mengenakan perhiasan, berinteraksi dengan laki-laki lain tanpa ada hajat, dan dia dilarang memakai pakaian yang dapat mengundang perhatian laki-laki terhadapnya. *Ihdâd* sebagai upaya untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suaminya ketika dia ditinggal mati suaminya. Perempuan yang menjalankan *ihdâd*, tidak boleh bersolek, mengenakan perhiasan, pakaian berbahan sutera, minyak wangi, dan celak mata. Keadaan ini akan menjadi problem saat perempuan karier dituntut untuk bekerja di luar rumah demi menafkahi keluarganya, sedangkan dia punya keterbatasan waktu karena melaksanakan kewajiban *ihdâd*. Penelitian ini menekankan aspek darurat bagi perempuan karier saat meninggalkan *ihdâd* yang kemungkinan lebih banyak nilai kemaslahatannya dengan meninjaunya dari perspektif *maqâsid Syarî’ah* Jasser Auda. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis yang mengkaji fenomena perempuan karier. Hasil penelitian ini menyimpulkan ihdad bagi perempuan karier yang menimbulkan bahaya terhadap pekerjaan dan membuat kelangsungan hidup terancam, maka dia boleh tidak melaksanakan *ihdâd* dengan catatan tetap harus memelihara dan menjaga dirinya supaya tidak terjadi pernikahan dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang Islam selama masa ‘iddah.

Kata Kunci: ‘iddah cerai mati, perempuan karier, *maqâsid al-syarî’ah* Jasser Auda.

PENDAHULUAN

Masyarakat Arab sebelum Islam telah mempraktikkan ‘iddah dan *ihdâd*.¹ Perempuan yang suaminya meninggal harus berkabung selama satu tahun penuh. Pada saat itu juga mereka dituntut memakai pakaian yang paling jelek dan menetap di kamar yang sangat sempit, pengap, dan gelap. Mereka tidak boleh bersuci, menggunakan air, memotong kuku, dan tidak boleh merawat rambut. Begitu selesai masa satu tahun, mereka keluar rumah tentu saja dengan penampilan yang sangat buruk dan aroma yang sangat tidak sedap.²

Islam datang bertujuan mereformasi praktik tersebut dengan merubah dan mengurangi masa ‘iddah yang telah berlaku.³ Tidak hanya terbatas melimpahkan karunia kepada perempuan dengan mengentaskan dari kehinaan dan pelecehan, namun Islam juga datang sebagai pembentukan jati diri yang bersifat individual, rumah tangga, dan sosialnya.⁴

Perempuan yang tertalak wajib tetap tinggal di rumahnya, yakni tempat tinggal bersama

¹ Edi Susilo, “‘Iddah dan *Ihdad* Bagi Wanita Karier”, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, 276.

² Haya binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 10.

³ Edi Susilo, “‘Iddah dan *Ihdad* Bagi Wanita Karier”,, 276.

⁴ Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, cet VIII, 2003), 20.

suaminya selama masa ‘iddah, dan haram baginya keluar dari rumah.⁵ Pada keadaan seperti ini, memunculkan permasalahan di saat perempuan terpaksa keluar rumah (sebut saja bekerja) untuk menafkahi keluarganya, tapi di sisi lain, dia wajib menjalankan perintah agama untuk berdiam di rumah.

Beban ganda yang demikian ini dialami oleh para ibu-ibu rumah tangga seringkali menjadi sebuah dilema dan problem. Peran perempuan kini dalam kehidupan sangatlah kompleks. Di samping karena perempuan mempunyai tugas kodrati yaitu reproduksi, mengandung dan melahirkan.⁶ Perempuan karena sebagai *single women* juga harus eksis untuk mencari kebutuhan harian atau berkarir di publik, demi keluarganya. Sementara fenomena saat ini, bagi perempuan karir kadang dituntut untuk bekerja ekstra sesuai tupoksi serta dituntut untuk tetap berpakaian menarik saat beraktifitas di luar rumah. Keadaan ini jelas menjadi persoalan bagi konsep fiqh *iddah* perempuan, sehingga menjadi objek pembahasan yang menarik untuk dikaji dengan mencari penyelesaian hukum yang lebih aplikatif, efektif, dan humanis.

Dari sinilah permasalahan tentang ‘iddah dan *iḥdād* cerai mati perempuan karier muncul, yang mana permasalahan ini kemungkinan bisa dipecahkan secara teoritis. Penulis memilih objek ini, karena tertarik untuk menganalisis dan mencari *problem solving* dari problematika tersebut menggunakan pendekatan *maqâṣid al-syârî’ah*. Pendekatan ini akan penulis gunakan untuk melihat tujuan pensyari’atan ‘iddah dalam Islam yang sesungguhnya dengan menekankan pada makna *munakahat* sebagai pengetahuan dan implementasi dari perintah dan aturan yang terdapat dalam *syârî’ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan penelusuran dari berbagai sumber data, seperti kitab, literatur, karya ilmiah, dan berbagai referensi lain yang membahas tentang ‘iddah dan *iḥdād* cerai mati perempuan karier serta *maqâṣid al-syârî’ah* Jasser Auda.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis melalui pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih kuat dan dimunculkan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, motivasi, perilaku, persepsi, secara *holistic* melalui pendeskripsian dengan bahasa pada konteks khusus yang terjadi secara alami. Kegiatan penelitian kualitatif yang dilakukan adalah *phenomenological research* yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi dan kondisi tertentu.⁷

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), 245.

⁶ Herfin Fahri dan Vita Fitriatul Ulya, “Double Burden pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di home industri kerupuk ‘dua putra’ Singgahan Tuban”, Jurnal Al Hakam: (The Indonesian Journal of Islamic Family Law And Gender Issues, Volume 2, Nomor 2, November 2022), 38.

⁷ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian kualitatif”, Jurnal Equilibrium, Vol. 5 No. 9, januari-Juni, 2.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yakni pendekatan mengesampingkan seluruh penilaian-penilaian sebelumnya untuk memahami semaksimal mungkin pengalaman dari fenomena *ihdâd* cerai mati perempuan karier. Selain itu juga menggunakan pendekatan filosofis, penulis akan mengkaji masalah dengan meninjau melalui konsep *maqasid syarî'ah* Jasser Auda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi 'Iddah dan *Ihdâd* Cerai Mati dalam Islam

Secara etimologis 'iddah dalam pandangan Ibn Abidin di kitab *Hasyiyah Durar al-Mukhtar* berasal dari akar kata 'adda ya'iddu yang bermakna *al-ihsâ'*, hitungan atau sesuatu yang dihitung.

باب العدة: (هي) لعنة بالكسير للخصاء، وبالضم الإستعداد للأمر.⁸

"Bahasan mengenai 'iddah, secara etimologi lafadz (العدة) dengan dikasrah 'ainnya mempunya arti *al-ihsâ'* (hitungan). Adapun bila diambil dari lafadz (العدة), dengan diqammah 'ainnya maka maknanya *al-isti'dâd li al-amr* (persiapan untuk suatu urusan).

Sayyid Sabiq mengatakan lafadz 'iddah juga digunakan dalam memberikan arti waktu haid atau waktu suci perempuan. Sebagaimana perkataan beliau:

ما تخصيه المرأة و تعدده من الأيام والأيام. ⁹

"Hari-hari yang dihitung perempuan atau hari-hari suci yang dihitung perempuan".

Adapun secara terminologis, pengertian 'iddah menurut para ulama adalah:

اسمه لِمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةَ وَ تَمْتَنَعُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وَفَاتَهَا زَوْجُهَا أَوْ فِرَاقِهِ هُكَ.¹⁰

"Iddah adalah masa bagi seorang perempuan yang sedang menunggu dan dilarang menikah pasca wafatnya suami, atau pasca berpisahnya suami dengan istri".

Menurut pengertian tersebut, 'iddah merupakan tenggang waktu yang dihitung mulai semenjak perempuan bercerai dengan suaminya sampai waktu yang telah ditentukan syara', baik cerai itu karena talak atau karena suaminya wafat, yang mana keadaan tersebut perempuan haram menikah dengan orang lain.

Pensyari'atan 'iddah bagi perempuan karena suaminya meninggal terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 234.

⁸ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtdr 'ala al-Dur al-Mukhtar*, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 50.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. IV, 1983), 277.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II,....., 277

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۝ فِإِذَا بَلَغُنَ أَجْلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹¹

Penetapan masa 'iddah empat bulan sepuluh hari merupakan keringanan syari'at Islam terhadap penetapan masa berkabung pada Pra-Islam. Hal ini dikarenakan QS. Al-Baqarah [2]: 234 telah me-nasakh¹² masa 'iddah satu tahun pada QS. Al-Baqarah [2]: 240.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصَيْهَ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَانِعًا إِلَى الْحُوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ ۝ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِنْ مَعْرُوفِ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹³

Meninggalnya suami atau orang-orang terkasih jelas menyisahkan sedih dan duka. Suasana hati yang berkabung inilah menyebabkan tiada hasrat untuk berhias, pakai parfum, ataupun berpakaian indah. Oleh demikian, para ulama sepakat mewajibkan *ihdâd* bagi perempuan janda karena meninggal suaminya.¹⁴ Perempuan yang tertalak wajib tetap tinggal di rumahnya, yakni rumah tempat tinggal bersama suaminya selama masa 'iddah, dan haram baginya keluar (pindah) dari rumah.¹⁵ Allah menegaskan dalam QS. Ath-Thalaq [65] : 1.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 38.

¹² Secara etimologis, kata نسخ (nasakh) dalam bahasa Arab mempunyai arti menghilangkan atau meniadakan. Contohnya نسخت الشمس الظل (Matahari menghilangkan kegelapan). Terkadang digunakan dengan arti yaitu memindahkan atau mengalihkan sesuatu, di samping masih tetapnya bentuk semula. Qadhi Abu Bakar dan pengikutnya seperti al-Ghazali dan lainnya berpendapat bahwa kata *nasakh* itu *musytarak* (mengandung arti ganda) antara memindahkan dan menghilangkan. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Jilid 1, cet. V, 249. Sedangkan menurut istilah sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, *Nasakh* adalah membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang lebih baru. Lihat Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. III, 236.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 39.

¹⁴ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), 245.

يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّهِنَّ وَأَخْصُوْا الْعِدَّةَ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۝ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۝ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۝ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*¹⁶

Adanya pelaksanaan *ihdâd* dalam syari'at juga diperkuat hadits Nabi SAW.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حِمَادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مِيَتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَبَّبَ وَلَا نَبْسَسَ ثُوَبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثُوبَ عَصْبٍ. وَقَدْ رُحْصَنَ لَنَا عِنْدَ الطُّهُورِ إِذَا اعْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيطِهَا فِي ثُبَدَةٍ مِنْ كُسْطِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab berkata: telah menceritakan kepada kami Himad bin Zaid dari Ayyub dari Hafsah berkata Abu Abdillah atau Hisyam bin Hasan dari Hafsah dari Ummi 'Atiyyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Ummu 'Atiyyah berkata: Kami dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian 'asab (sejenis kain dari yaman). Kami telah diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian dari kust azfar (sejenis wangian) setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah.

Hadits di atas menyatakan bahwa perempuan yang suaminya meninggal, dilarang menggunakan wewangian, bercelak mata, atau memakai baju dengan tujuan berhias. Larangan ini diucapkan Nabi kepada Ummu 'Atiyyah. Meskipun semua ulama sepakat, kecuali Hasan al-

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 558.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Matan Matskul Al-Bukhari bi hashiyati al-sindi*, (Jeddah : al-Haromain, t.th.), Juz 1, 66.

Bashri menyatakan bahwa *ihdâd* tidak wajib bagi perempuan muslimah merdeka selama ber*'iddah* atas kematian suami.

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim,¹⁸:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَرْمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ،
عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْثَلَاثَةَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، رَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤْفَى أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً، حَلْوُقُ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ
مِنْهُ جَارِيَّةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالْطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرُ أَنِّي سَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَجِدُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَتِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى رَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا»¹⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah istri Nabi saw saat bapaknya Abu Sufyan bin Harb wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak perempuan lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 'Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari-Muslim).

Redaksi hadis ini berbentuk khabariyah, yaitu Nabi memberitahukan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber-*ihdâd* selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah *ijma'* bahwa *ihdâd* hukumnya wajib bagi perempuan yang ditinggal suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Meskipun Hasan al-Bashri tidak mewajibkannya. Menanggapi hal ini Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi menjelaskan, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya *ijma'* ulama, dalam arti *ijma'* ulama tentang kewajiban *ihdâd* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk di dalamnya. Sebagaimana penjelasan dalam kitabnya:

(فَوْلُهُ وَلِإِجْمَاعٍ عَلَى إِرَادَتِهِ) أَيْ إِرَادَةُ الْوُجُوبِ فِي الْحَدِيثِ لَا اجْحَوازٌ (وَ فَوْلُهُ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ) أَيْ
إِلَّا مَا نَقَلَ عَنْهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَلَا يَكُونُ قَادِحًا فِي الْإِجْمَاعِ.²⁰

¹⁸ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab Bi Sharhi Minhaj al-Thulab*, (Indonesia : Al-Haramain Jaya Indonesia, t.th.), juz 2, 107.

¹⁹ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, Ed : Mushthafa Daib al-Bugha (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, 2042.

²⁰ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'anah al-Talibin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 4, 43.

“Adapun pernyataan Musonnif terhadap yang dikehendaki ijma’ yakni dimaksudkan wajib di dalam hadits, bukan boleh. Sedangkan perkataan pengecualian yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri tentang ketidakwajibannya, maka tidaklah menyebabkan cacatnya ijma’ ulama”.

Syaikh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghozi dalam *Fath al-Qarib* mengatakan:

وَيَجْبُ عَلَى الْمُتَوَقِّ عَنْهَا رَوْجُهَا إِلَخَادُ وَ هُوَ لُغَةٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَدِّ، وَهُوَ الْمَنْعُ، وَشَرْعًا الْإِمْتَانَاعُ مِنَ الزِّينَةِ بِتَرْكِ
لَبْسِ مَصْبُوغٍ يُفْصَدُ بِهِ الزِّينَةِ كَثُوبٌ أَصْفَرُ أَوْ أَحْمَرُ. وَ يُبَاحُ عَيْرُ الْمَصْبُوغِ مِنْ قُطْنٍ وَ صُوفٍ وَ كَتَانٍ وَ إِبْرِيسِيمٍ
مَصْبُوغٍ لَا يُفْصَدُ لِزِينَةٍ، وَ الْإِمْتَانَاعُ مِنَ الطِّيبِ أَيْ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ كُحْلٍ عَيْرٍ حُمَّرٍ.²¹

“Wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdâd*. *Ihdâd* secara bahasa diambil dari lafadz *al-hadd*. *Al-hadd* mempunyai makna mencegah. *Ihdâd* secara syara’ adalah mencegah diri dari berhias, dengan tidak memakai pakaian yang diwarna dengan pakaian yang ditujukan untuk berhias seperti pakaian yang berwarna kuning atau merah. Hukumnya boleh memakai pakaian yang tidak berwarna dari bahan kapas, bulu, katun, sutra, dan pakaian berwarna yang tidak ditujukan untuk berhias. Dan mencegah diri dari wewangian, maksudnya mengg unakan wewangian di badan, pakaian, makanan, atau celak yang tidak diharamkan.

Dalam kondisi demikian, jelas menjadi persoalan ketika perempuan janda harus bekerja di publik karena demi mencukupi nafkah keluarganya, namun ia memiliki kewajiban ber-*ihdad* pasca suaminya meninggal. Sementara pada era modern ini, para perempuan pada realitanya telah eksis di ranah publik untuk memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Terlebih ketika suaminya meninggal, maka jelas menjadi tugas ganda bagi para janda tersebut.²²

Perempuan Karier dalam Perspektif Islam

Pada zaman Jahiliyah martabat perempuan begitu diremehkan. Pasca datangnya Islam, antara pria dan perempuan disamakan derajatnya. Jika Islam mengatur hak dan kewajiban untuk pria ataupun perempuan masih ada perbedaan, itu bukan pada kedudukannya, namun pada peran dan fungsinya.²³

a. Fungsi Perempuan Menurut Konsep Islam

1. Fungsi perempuan dalam rumah tangga

Peran perempuan di lingkup keluarga adalah lingkungan terkecil pada sebuah tatanan dalam masyarakat, dimana ini sebagai akar dari terbentuknya pribadi seseorang. Rumah tangga ialah sebagian dari elemen masyarakat yang mana terdapat beberapa anggota keluarga. Semuanya mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri, yang mana wujud keluarga termasuk bentuk organisasi yang setiap anggota keluarga mempunyai peran.²⁴

²¹ Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazî, *Fath al-Qarib*, (Surabaya: Maktabah Imam, t.th.), 51.

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 151.

²³ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 1999), 49.

²⁴ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*,, 49.

2. Fungsi perempuan sebagai ibu

Peran ibu sangat besar dan penting untuk kesejahteraan dan pendidikan pada anak-anaknya. Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial untuk pembentukan dan perkembangan jati diri anak. Membahas pendidikan bagi anak, ibu memberikan pengaruh yang lebih dominan dan penting khususnya saat anak masih balita. Pada tangan seorang ibu terdapat tanggung jawab keberhasilan terdidiknya seorang anak, dan tentu tidak lepas dari keikutsertaan seorang ayah.

3. Fungsi perempuan sebagai istri pendamping suami

Perempuan memiliki peran sebagai istri dimana dia akan menjadi teman untuk berdiskusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi suaminya. Maka ketika suami dihadapkan dengan permasalahan yang cukup rumit, lalu istri dapat memberikan masukkan dan solusi dalam memecahkannya maka beban yang ditanggung suami juga akan berkurang. Di lain sisi, istri juga berperan sebagai teman yang mampu mendengar beban hidup yang dialami suami.²⁵

4. Fungsi perempuan sebagai masyarakat

Perempuan dalam kodratnya sebagai manusia juga tidak bisa keluar dari interaksi dengan tatanan masyarakat. Sebagaimana kita pahami pada prinsipnya interaksi antar individu ialah bentuk upaya manusia agar dapat terpenuhi kebutuhan sosialnya. Dalam konsep Islam, tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah swt:

وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. Al-Dzariyat [51]: 56).²⁶

b. Problem Istri Bekerja di Publik

Lingkungan rumah tangga merupakan suatu lembaga dengan tujuan awalnya sebagai sarana supaya dapat terwujud rasa damai, aman, tenram, dan sejahtera antara satu dengan yang lain. Maka, suami dan istri diharapkan mendapatkan ketenangan, ketentraman batin serta kenyamanan pada rumah tangga mereka.²⁷ Allah menegaskan dalam kitab-Nya:

وَمِنْ أَنْتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

²⁵ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*,, 49.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 523.

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta : LKiS, cet. II, 2002), 121.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. al-Rum [30]: 21).²⁸

Demi terwujudnya keberhasilan dan tujuan yang diharapkan, maka perlu terjalannya kebersamaan serta sikap saling percaya, berbagi peran dan tanggung jawab antara mereka.²⁹ Allah SWT mengisyaratkan dalam firman-Nya :

أَيْنِ لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ.....

Artinya: "Sesungguhnya tidaklah Aku menyia-nyikan amalnya orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...". (QS. Ali Imran [3]: 195).³⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا آنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصِّلْحُ فِتْنَةٌ حِفْظُ
لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفْظَ اللَّهُ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan sebab mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (QS. Al-Nisa' [4]: 34).³¹

Nabi SAW bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
إِلِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ
عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)

Artinya: "Sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". (HR. Bukhari dan Muslim).³²

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 406.

²⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*,, 121.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 76.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 84.

³² Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhori, *Matan Maskul al-Bukhori bi hashiyati al-sindi*, (Jeddah : al-Haromain, t.th.), Juz 1, 160.

Melihat pernyataan teks-teks suci di atas, maka dapat dilihat bahwa nafkah istri dan keluarga merupakan tanggungjawab suami. Dalam hal ini suami wajib mengusahakan menafkahi keluarganya dengan apa yang terbaik yang ia miliki. Nafkah tersebut meliputi tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Penjelasannya dalam ayat berikut ini:

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...³³

Artinya: "Dan kewajiban bagi ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang baik... ". (QS. Al-Baqarah [2]: 233).³³

KONSEPSI *Maqâsid al-Syârî'ah* Jasser Auda

Profil Singkat Jasser Auda

Jasser Auda merupakan cendekiawan muslim yang lahir di Kairo pada tahun 1966. Jasser Auda mendalami hukum Islam dengan serius sejak muda di Masjid al-Azhar dari tahun 1983-1992. Beliau menempuh studi sarjana hingga magisternya mengambil bidang hukum Islam di Universitas Islam Amerika, dan Doktoral pada bidang yang sama di Universitas Wales Inggris. Sebelumnya, Auda juga telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Kairo dengan mengambil konsentrasi ilmu komunikasi. Beberapa ulama dan intelektual dunia seperti Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir al-Alwani, Hasan Turabi, dan Isma'il Sadiq al-'Adawi merupakan tokoh yang mempengaruhi pemikiran Jasser Auda.

Auda juga mengagumi Von Bartanlanffy (seorang ahli biologi) dan pernah mengambil Doktoral di Canada dengan fokus pada analisis sistem. Analisis sistem ini sebenarnya sebuah disiplin baru yang dipopulerkan oleh Bartanlanffy dan Lazlo. Dari sana, Auda memperhatikan bahwa organ tubuh manusia ternyata saling terkait satu dengan lainnya. Gagasan ini melatarbelakangi Jasser Auda untuk melihat hukum Islam secara kompleks dengan mengacu pada teori sistem.³⁴

Jasser Auda termasuk satu dari banyak cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan pembaharuan pada konsep *maqâsid*. Beliau mengkonstruksi ulang konsep *maqâsid al-syârî'ah* lama yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) menuju teori *maqâsid* yang mengacu pada *development* (pengembangan) dan *rights* (hak-hak). Ia menawarkan pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan dalam penggalian hukum Islam, yakni filsafat sistem. Dalam upaya mengembangkan konsep *maqâsid* di era ini, Jasser Auda berbeda dengan cendekiawan muslim kontemporer lainnya adalah konsep *human development* sebagai target utama dari kemaslahatan (*public interest*).³⁵

Ada enam fitur yang dijadikan Auda sebagai pisau analisis, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini. Fitur-fitur ini saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Namun, satu

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 37.

³⁴ Ferdiansyah Hengki, Jasser Auda: Imam al-Ghazali Masa Kini, diakses dari <http://www.muslimmedianews.com/2016/08/jasser-auda-imam-al-ghazali-masa-kini.html>, (Maret 2023).j

³⁵ Jasser Auda, *Maqashid Al-shari'ah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London, International Institut of Islamic Thought, 2007), 45.

fitur yang bisa mencakup semua fitur yang lain adalah fitur “kebermaksudan”. Hal inilah yang membuat Jasser Auda menempatkan *maqâsid syarî’ah* menjadi landasan dasar dan metodologi fundamental.

a. Watak Kognitif

Watak Kognisi merupakan dimensi pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Penetapan hukum Islam didasarkan pada keilmuan faqih terhadap *naṣ-naṣ maṣâdir al-hukmi*. Agar didapat pemahaman *naṣ*, Jasser Auda memprioritaskan pentingnya memisah *naṣ* dari pemahaman seseorang terhadapnya. Menurutnya, fiqh merupakan hasil dari refleksi dan penalaran manusia pada *naṣ* dalam upaya agar dapat menangkap makna yang terkandung atau menangkap implikasi praktisnya. Selama ini, fiqh difahami dengan tak teratur yang sama dengan syariat. Bahkan fiqh diklaim sebagai maksud dari Tuhan yang mungkin saja dapat diselewengkan atas kepentingan-kepentingan tertentu.³⁶ Fiqh di sini adalah hasil pemikiran manusia. Pemikiran itu juga bisa keliru dalam memahami apa yang Tuhan maksud. Fiqh merupakan pemahaman yang butuh pada ketepatan dan keacakapan pengetahuan. Menurut Jasser Auda, bukti nyata kesalahpahaman adalah terdapat asumsi posisi *ijma’* pada hukum Islam disetarakan terhadap *naṣ*. *Ijma’* itu bukan sumber hukum Islam, tetapi sebagai pertimbangan kebijakan yang dihasilkan dari kesepakatan para fuqaha.³⁷

b. Kemenyeluruhan

Jasser Auda menegaskan bahwa relasi dari sebab-akibat juga harus dipahami sebagai bagian dari gambaran umum. Relasi antar sub itu memerlukan suatu fungsi sendiri dalam sistemnya. Hubungan itu terbangun dengan menyeluruh. Auda mengatakan bahwa konsep dan cara berpikir secara menyeluruh itu penting dalam kajian uṣul fiqh supaya dapat memposisikan peran di pembaruan kajian kontemporer. Lewat jalan berpikir ini, maka diperoleh “pemahaman yang menyeluruh” yang bisa dijadikan sebagai prinsip yang konsisten dalam hukum Islam.³⁸ Auda membawa dan mengembangkan *maqâsid al-syarî’ah* dari dimensi sub menuju dimensi yang bersifat menyeluruh sehingga dapat diterima secara universal itulah yang dia katakan sebagai *maqâsid al-āliyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

c. Keterbukaan

Teori sistem menegaskan bahwa sistem yang dikatakan hidup, ialah sistem yang terbuka. Keterbukaan dalam sebuah sistem bisa dilihat pada kemampuan untuk sampai pada maksud dalam suatu kondisi. Konteks ini yang berperan tercapainya maksud pada sebuah sistem. Sistem yang terbuka ialah sistem yang terorganisir dan selalu berinteraksi dengan

³⁶ Muhammad Faisol, ‘Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme’ (Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No.I, 2012), 59.

³⁷ Jasser Auda, *Maqâsid al-Syarî’ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought), 193.

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari’ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*,, 46-47.

konteks yang berada di luarnya.³⁹ Maka dari itu, keterbukaan perlu diaplikasikan lewat mekanisme keterbukaan dengan merubah *cognitive culture*. Kognisi dimana seseorang punya keterkaitan dengan lingkungan dunianya dan terhadap dunia di sekelilingnya. Gambaran dunia itu sendiri merupakan sudut pandang tentang tentang realitas sebagai suatu keseluruhan. Dalam hal ini meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial.⁴⁰ Jadi, *cognitive culture* merupakan kerangka kerja dan kesadaran seseorang terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan lingkungan luar. Merubah *cognitive culture* bermaksud merubah sudut pandang, kerangka berpikir atau pandangan obyek.

Seorang ulama fiqh memahami *maqâṣid al-syarî'ah* sebagai tujuan yang ditujukan oleh pencipta syari'at. Artinya ini sangat mungkin bahawa *maqâṣid al-syarî'ah* adalah representasi dari pandangan dunia seorang faqih. Jasser Auda berpendapat bahwa fiqh mestinya menampung 'urf agar terpenuhi tuntutan *maqâṣid al-syarî'ah*, walaupun 'urf terkadang berbeda dengan makna dalam *naṣ*. Jazirah Arab adalah kondisi yang merupakan konteks dalam al-Qur'an. Penting untuk menimbang ajakan Jasser Auda mengenai signifikansi 'urf sebagai suatu yang harus menjadi pertimbangan dan pengembangan dalam hukum Islam.

d. Hierarki yang Saling Mempengaruhi

Sebuah sistem pasti memiliki tatanan hierarki. Sebuah sistem terbentuk dari bagian sistem yang lebih kecil (sub-sistem). Kumpulan sub-sistem saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan dan fungsi. Upaya dalam mengklasifikasi sistem secara keseluruhan menjadi sub yang kecil adalah proses pemisahan antara perbedaan dan persamaan di antara berbagai bagian-bagian. Ada kesamaan antara struktur masyarakat atau sistem hukum Islam dengan lingkungan di sekitarnya. Maka produk hukum Islam selalu dipengaruhi keilmuan dan ideologi faqih. Perkembangan kondisi sosial, budaya dan politik tertentu akan mempengaruhi ideologi seorang faqih.

Seorang ahli hukum Islam mengikutsertakan dirinya pada struktur masyarakat dimana menjadi tempat suatu hukum dijalankan. Pada tahap pembentukan struktur ini, sistem hukum Islam memposisikan pada konteksnya. Maka dari itu, seorang faqih yang menghasilkan produk hukum Islam tidak dapat terlepas dari *naṣ* yang mencakup dirinya, karena yang mereka pahami dengan *maqâṣid al-syarî'ah* tidak lain adalah implementasi dari proses pemikiran (pandangan dunia) yang artinya dipengaruhi juga oleh kondisi luarnya.⁴¹

e. Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*)

³⁹ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", (*Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, 2016), 236.

⁴⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: cet. I, PT. Gramedia, 1996), 1178.

⁴¹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", ... , 61.

Sebuah sistem tidak terdiri dari sesuatu yang tunggal, tapi tersusun dari berbagai sub-sistem yang kompleks, yang mana satu sama lain saling terkait, maka sebuah sistem berbagai spektrum dimensi. Hukum Islam bisa disamakan layaknya sistem. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang mempunyai beberapa dimensi.⁴²

Pandangan ini dipakai Jasser Auda dalam mengkritisi pokok pemikiran *binary opposition* pada hukum Islam. Jasser Auda berpendapat, pertentangan antara dalil *qat'i* dan *zanni* sangat dominan dalam metodologi berfikir, sehingga ada istilah *qat'iy al-dilâl*, *qat'iy al-tsubût*, serta *qat'iy al-mantiq*. Paradigma *binary opposition* harus dihilangkan supaya menghindari penyempitan metodologis, serta mengkompromikan berbagai dalil yang nampak pertentangan dengan memprioritaskan aspek *maqâsid*. Seperti perbedaan-perbedaan dalil pada hadits tentang ibadah sebaiknya dipahami dari sisi *maqâsid li taysir*, perbedaan-perbedaan dalam hadits yang tidak lepas dari 'urf harus ditinjau dari perspektif *maqâsid* dari kemenyeluruhan serta adanya *nasakh* semestinya dipahami sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.⁴³

f. Kebermaksudan

Sebuah sistem pasti memiliki produk. Produk inilah yang dinamakan sebagai tujuan yang dicapai pada satu kesatuan dalam sebuah sistem. Pada teori sistem, *maqâsid* dapat diklasifikasikan menjadi *goal* dan *purpose*. Setiap sistem akan mencapai *purpose* ketika dapat mencapai tujuan itu dengan jalan yang berbeda-beda dan mencapai beberapa tujuan dalam kondisi yang bermacam-macam. Sedangkan sebuah sistem akan mencapai *goal* kalau hanya pada kondisi yang tetap dan bersifat mekanistik. Sebuah sistem akan bisa menghasilkan satu tujuan. Dalam *naş* ini, *maqâsid al-syarî'ah* berada dalam pengertian *purpose*.⁴⁴

Jasser Auda berpendapat, perwujudan *maqâsid* adalah pokok terpenting dan fundamental pada sistem hukum Islam. Memahami *maqâsid* kita mesti merujuk kepada *naş*, tidak argumen dan pemahaman faqih. Maka dari itu, realisasi *maqâsid* sebagai timbalan dari kebenaran setiap proses berpikir, dengan meninggalkan pada kecenderungan pada mazhab tertentu. Maksud dari pengambilan hukum Islam harus merujuk pada kemaslahatan masyarakat yang ada di dalamnya.⁴⁵

ANALISIS *MAQÂSID AL-SYARÎ'AH* JASSER AUDA TERHADAP *IDDAH CERAI MATI PEREMPUAN KARIER*

Supaya sistem berpikir dapat terbentuk dengan utuh, maka untuk memahami ketentuan *'iddah* melalui konsep *maqashid shari'ah* khususnya menurut perspektif Jasser Auda, membutuhkan enam fitur sistem yang nanti dioptimalkan sebagai pisau analisis.

⁴² Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*,, 50-51.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*,, 50-51.

⁴⁴ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme",, 62.

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*,, 55.

a. Fitur Kognitif (*Cognitive Nature of System*)

Fitur kognitif dalam hal ini merupakan fitur yang menarik sistem hukum Islam untuk memisahkan wahyu dengan hasil pemahaman rasional *faqih*. Itu artinya, fiqh digeser menjadi sudut pandang ketuhanan menuju dimensi pemahaman manusia pada pengetahuan ilahiah.⁴⁶

Penetapan ‘iddah dan *ihdâd*, sudah diatur dalam al-Qur’ân lalu dikuatkan oleh Sunnah. Berlandaskan fitur kognitif, maka saat membahas doktrin ‘iddah dan *ihdâd* cerai mati perempuan ialah langsung merujuk pada naṣ al-Qur’ân. Pada QS. Al-Baqarah [2] : 234

وَالَّذِينَ يُتْوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَنْدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Ayat di atas merupakan kalimat berita (tersusun dari *mubtada* dan *khabar*) yang mana di sini *khabar* tapi dengan menggunakan makna *amr* (perintah). Dalam menggunakan istilah dengan bentuk *khabariyah* untuk menunjukkan perintah seperti ini, banyak digunakan dalam susunan kalimat berbahasa Arab.⁴⁷ Maka ayat di atas bisa kita pahami sebagai perintah ‘iddah dan *ihdâd* bagi perempuan. Sebuah hadits dari Ummu Habibah juga menjelaskan terkait hal tersebut, sebagaimana sudah diuraikan di atas.

Meskipun Hadits tersebut merupakan kalimat berita, Tapi Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi berpendapat kalau ulama sudah ijma’ mengatakan *ihdâd* hukumnya wajib atas perempuan yang ditinggal mati suaminya, sebab perkara yang diperbolehkan setelah ada larangan hukumnya wajib.

إِنَّ مَا جَازَ بَعْدَ الْإِمْتَنَاعِ يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ⁴⁸

“Sesungguhnya perkara yang boleh sesudah larangan menegaskan sebuah kewajiban.”

Dalam al-Qur’ân ataupun sunah tidak memberikan ‘illat ‘iddah dan *ihdâd* secara jelas. Alasan *Barâ’at al rahim* (untuk mengosongkan rahim) istri dari janin adalah salah satu ‘illat yang ditemukan, berlandaskan ijtihad ulama terdahulu yang juga diikuti oleh ulama kontemporer. ‘Illat ini masih termasuk pada tingkat mungkin bukan suatu kepastian. Sehingga tidaklah dapat menafikan kewajiban ‘iddah dan *ihdâd* yang telah mutlak. Untuk kewajiban *ihdâd* saat masa ‘iddah pun demikian, apa termasuk *ta’aqquli* yakni terdapat alasan sebagai upaya *sadd al-dzarai* atas terjadinya pernikahan saat masa ‘iddah atau hanya *ta’abbudi*.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Kemenyeluruhan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah tidak hanya memakai satu *naṣ* dalam memecahkan masalah tanpa memahami *nas-nas* yang terkait lainnya. Dalam konsep ‘iddah dan *ihdâd*, kita dapat menemukan beberapa ayat yang memberikan tuntunan pelaksanaannya. Saat kita pahami secara universal ayat-ayat itu ternyata tidak hanya

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*,, 12.

⁴⁷ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, *Tafsir al-Manar*, (*al-Hai’ah al-Mishriyyah al-Ammah lil Kitab*, 1990), Jilid. 2, 294. Pemakaian ibarat khabar menunjukkan ta’kid atau penekanan perintah ‘iddah bagi perempuan

⁴⁸ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'anah al-Talibin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 4, 43.

menegaskan larangan yang seolah membatasi gerak perempuan. Namun sebaliknya, dalam ayat itu menjamin penjagaan perempuan secara moril maupun materil dan penghormatan pada sebuah ikatan pernikahan. Di dalam QS. Al Baqarah: 234 mengenai ‘iddah dan penangguhan diri perempuan yang ditinggal mati suami termasuk salah satu ayat dalam konteks relasi antara suami dan istri. Pada ayat ini menegaskan seorang istri punya kewajiban dan hak terhadap suami, begitupun suami punya kewajiban dan pada istri. Dalam hal ini keduanya pada keadaan seimbang bukanlah keadaan sama. Misal, saat ‘iddah, tidak hanya terhadap istri, suami pun juga masih terkena kewajiban nafkah dan tempat tinggal. Selama ‘iddah memberikan kemanfaatan untuk keduanya, memberikan tenggang waktu atas suami untuk menimbang ulang dan memikirkan situasi secara menyeluruh. Adapun istri masih dapat manfaat dari keamanan tempat tinggal dan nafkah.⁴⁹

c. Keterbukaan (*Openness*)

Pada poin ini keterbukaan mempunyai fungsi untuk melihat jangkauan lebih luas dalam ‘urf, yang memprioritaskan pada sudut pandang lingkungan, keilmuan dan ideologi seorang faqih, selain tempat, masa hidup dan pemikiran yang dibangun atas dasar ilmiah. Mengenai doktrin ‘iddah dan ihdād terhadap perempuan, dapat dihubungkan pada konteks tumbuh kembangnya teknologi dan tatanan sosial. Tapi penggunaan fitur ini, butuh dalamnya pemahaman terhadap landasan dasar naṣ kewajiban ‘iddah dan ihdād, supaya tidaklah muncul penyelewengan arti yang dituju. Dalam beberapa naṣ tentang ‘iddah, tidak ada dalil yang menegaskan secara eksplisit terhadap ‘illat wajibnya ‘iddah bagi perempuan. Namun, kebanyakan ulama yang menyatakan kosongnya rahim adalah salah satu ‘illat kewajiban ‘iddah pasca putusnya perkawinan, di samping sebagai adab kesopanan dan *ta’abbudi*.

Meskipun demikian, untuk memastikan tetap saja tidak ada cara bahwa ‘illat yang ditetapkan oleh seseorang akan sama terhadap ‘illat yang dimaksud oleh pembuat syariat yakni Allah SWT. Keputusan itu dilandasi pada pertimbangan dan kebijakan seseorang masih mencapai taraf mungkin, bukanlah pasti.⁵⁰ Kosongnya rahim dalam hal ini membuktikan bukan satu-satunya ‘illat atas kewajiban ‘iddah, maka perkembangan teknologi misalnya dengan adanya diagnosis kehamilan tidak akan menghapus kewajiban ‘iddah.

d. Hierarki yang Saling Mempengaruhi

Implikasi dari fitur ini adalah *maqâṣid* yang terbentuk dari semua bagian hukum Islam yang akan menghasilkan khazanah *maqâṣid* dengan lebih luas. Di samping itu juga meninjau jangkauan seseorang yang diliputi *maqâṣid* dengan mengetahui dimensi sosial dan publik. Sehingga *maqâṣid* bisa menjangkau obyek yang lebih luas.

⁴⁹ Adeela Shabaz, *Perceraian Sebuah Institusi Islam*, dalam Ali Hosein Hakeem, *Islam and Feminism; Theory, Modeling, and Applications, Membela Perempuan, Menakar Feminism dengan Nalar Agama*, Penerjemah: Jemala Gembala, (Jakarta: Al Huda, 2005), 268.

⁵⁰ Muhammad Khalid Mas’ud, “Islamic Legal Philosophy. A Study of Abu Ishaq al Syathibi’s Life and Thought”, *Journal of Near Eastern Studies* 41, no. 1, 1982, 31.

Ketetapan ‘iddah merupakan akibat hukum dari perceraian yang mana masih menjadi ranah hukum keluarga. Sebagai tatanan terkecil dari pembentuk Negara. Tuntutan ‘iddah dan *ihdâd* pada perempuan yang tinggal wafat suaminya sudah diatur dalam al-Qur’ân. Pelaksanaan pun tetap akan dipengaruhi situasi maupun konteks social, namun harus tetap menjaga nilai *ta’abbudi* dan tujuan daripada pensyariatan ‘iddah. Perbedaan tersebut terlihat dalam pelaksanaannya, seperti waktu tidak diperbolehkannya keluar rumah untuk perempuan ketika melalui masa ‘iddah dan bentuk dilarangnya berhias yang juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya.

e. Multi-Dimensionalitas (*Multi-Dimensionality*)

Di antara fitur yang dapat kita pakai ketika dihadapkan dilema pada dalil-dalil yang bertentangan, lebih tepatnya ialah dalil-dalil yang seolah bertentangan adalah dengan cara melihat dari sudut pandang *maqâsid*. Implikasinya ialah hukum Islam bisa lebih dinamis ketika dihadapkan problamatis modern yang lebih kompleks. Dalil yang mungkin selama ini tidak dipakai, bisa difungsikan lagi melalui fitur multi dimensionalitas, dengan syarat dapat mencapai *maqâsid*. Pada konsep ‘iddah dan *ihdâd*, penggunaan fitur ini sangat erat dengan fitur selanjutnya, yaitu kebermaksudan.

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Penggalian pemahaman pada ketetapan ‘iddah dan *ihdâd*, kita dapat menggunakan pemahaman ‘illat dan apa hikmah-hikmah di balik pensyariatannya. Dengan melihat perubahan sosial dan tetap mempertahankan eksistensi pensyariatannya pelaksanaanya bisa relevan. Kebermaksudan ini merupakan fitur yang mengakomodir berbagai fitur sebelumnya serta mempresentasikan pokok metodologi analisa sistem tersebut. Fitur kebermaksudan ini dimaksudkan terhadap sumber utama (al-Qur’ân dan hadits). Dalam hukum ‘iddah, baik dalam al-Qur’ân maupun sunnah tidak memaparkan ‘illat dengan eksplisit. *Nâş-nâş* al-Qur’ân yang memaparkan dasar-dasar pernikahan dapat membantu untuk memahami tujuan ketetapan ‘iddah.

Dari enam fitur di atas, bisa disimpulkan bahwa ‘iddah dan *ihdâd* mempunyai status yang pasti dan juga jelas. Tidak mencukupi hanya lewat cara menggali ayat atau hadits yang membahas ‘iddah secara khusus, namun harus juga membahas ayat-ayat lain yang mendukung keberadaan ‘iddah dan *ihdâd*, terutama *nâş-nâş* yang membahas pernikahan. Pelaksanaan ‘iddah dapat lebih terbuka pada perubahan sosial, namun dengan syarat tanpa menghilangkan substansi *ta’abbudi* dan kesopanannya. Dengan demikian perempuan karier yang ditinggal mati suaminya wajib berupaya dulu supaya tidak menerjang perkara yang haram, sebab perempuan suaminya meninggal, kalau tidak melaksakan *ihdâd* maka dihukumi maksiat kepada Allah SWT.⁵¹ Perempuan yang sudah berupaya keras agar bisa menjalankan *ihdâd* tapi kondisi tidak memungkinkan, maka wajib menimbang dulu apa kondisinya hingga pada tingkatan darurat. Darurat adalah semua perkara yang membahayakan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun kalau dalam pertimbangannya,

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. III, juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 662.

termasuk dalam posisi darurat, maka dia diperbolehkan tidak menjalankan *iḥdād*. Apabila ternyata tidak termasuk darurat, terlebih hanya sekedar malu, maka *iḥdād* tetap dihukumi wajibnya.

Perempuan karier yang tidak langsung berinteraksi dengan orang lain dalam menjalankan kariernya, seperti penjahit rumahan, desainer, atau pelukis maka *iḥdād* tetap wajib baginya. Hal ini karena *iḥdād* tidak akan membahayakan kariernya. Berbeda dengan perempuan karier yang dituntut untuk berinteraksi secara langsung terhadap orang lain, misal guru, pegawai bank, penjaga toko, pejabat pemerintah, dan lain-lain, maka tetap punya tanggungan untuk menjalankan *iḥdād*. Ada beberapa perhatian dalam masalah ini:

1. Ketika perempuan dituntut untuk interaksi langsung terhadap orang lain guna mengembangkan kariernya, dia bisa melaksanakan pekerjaannya tanpa harus memakai pakaian yang indah dan menarik perhatian.
2. Ketika perempuan karier tidak dapat menjauhkan dari memakai pakaian indah, memakai minyak wangi atau perkara yang dilarang dalam *iḥdād*, maka boleh meninggalkan *iḥdād* dengan catatan posisinya pada kadar darurat, namun lebih dahulu wajib berusaha dengan maksimal untuk menjalankan *iḥdād*.
3. Ketika perempuan karier bisa bekerja pada tempat tertentu, misal di rumah atau ruangan khusus tanpa harus keluar, maka wajib menjalankan *iḥdād*. Namun jika dia tidak mungkin tinggal di rumah karena harus bekerja di luar rumah, maka dia boleh tidak menjalankan *iḥdād*, tetapi jika tidak.

KESIMPULAN

‘*Iddah* dan *iḥdād* perempuan karir karena suami meninggal menurut perspektif *maqâsid al-syarî’ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa apabila tidak menimbulkan bahaya bagi perempuan karier dan keluarganya, maka dia wajib melaksanakan *iḥdād*. Tetapi perempuan karier yang tidak mungkin melakukan *iḥdād* saat masa ‘*iddah* karena membahayakan kehidupan dirinya, pekerjaan dan keluarganya, maka boleh tidak menjalankan *iḥdād* dengan alasan darurat, namun dia masih berkewajiban menjaga diri dari perhatian orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. t.th. *Hashiyah Radd al-Mukhtar ’ala al-Dur al-Mukhtar, jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abidin, Aminuddin Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Barik, Haya binti Mubarok. 2006. *Ensiklopedi perempuan muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad Bin Isma’il. t.th. *Matan Maskul al-Bukhori bi hashiyati al-sindi*. Jeddah: al-Haramain.
- Al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar. 2009. *I’anah al-Talibin*, juz 4. Beirut : Dar Al-Fikr.

- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. 1983. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazi, Muhammad Ibnu Qasim, tth. *Fath al-Qarib*, Surabaya: Maktabah Imam.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ali. 2003. *Jati Diri Perempuan Muslimah*. Jakarta Timur: cet VIII, Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. III, juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: cet. I, PT. Gramedia.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Fahri, Herfin dan Vita Fitriatul Ulya, 2022. "Double Burden pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di home industri kerupuk 'dua putra' Singgahan Tuban)", *Jurnal Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law And Gender Issues*, Volume 2, Nomor 2, November 2022.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2.
- Faisol, Muhammad. 2012. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No.I.
- Muhammad, Husein. 1990. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta : LkiS.
- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Perempuan Menjadi Imam Negara*, cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 1977. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Cet I. Bandung: PT Alma'arif.
- Shabaz, Adeela. 2005. *Perceraihan Sebuah Institusi Islam*, dalam Ali Hosein Hakeem, *Islam and Feminism; Theory, Modeling, and Applications, Membela Perempuan, Menakar Feminism dengan Nalar Agama*, Penerjemah: Jemala Gembala. Jakarta: Al Huda.
- Susilo, Edi, 2016. "'Iddah Dan Ihdâd Bagi Perempuan Karier", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 02, Desember.